



PUTUSAN

Nomor : 35 /Pid.B/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- 1 Nama lengkap : I WAYAN SADE Alias SADE Bin I KETUT
LUGRA;
Tempat lahir : Basarang
Umur/tanggal lahir : 34 Th/14 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln Trans Kalimantan Rt 003 Desa
Basarang Jaya, Kec. Basarang, Kab.
Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
- 2 Nama lengkap : ASRIADI Alias ADI Bin ASIS
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 39 Th/24 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Km. 15, Rt 004,
Kec. Basarang, Kab. Pulang pisau, Prov.
Kalteng

Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim pemeriksa perkara, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Para terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kab. Pulang Pisau ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I I WAYAN SADE Alias SADE Bin I KETUT LUGRA, bersama Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin ASIS bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I I WAYAN SADE Alias SADE Bin I KETUT LUGRA, bersama Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin ASIS dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dipotong selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua) puluh tiga keping papan kayu jenis ulin dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar kurang lebih 20 centimeter dan tebal kurang lebih 5 (lima) centimeter yang pada setiap kepingnya ada penomoran tanda blok dan nomor ditulis menggunakan cat putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) melalui saksi DEDEK DEDEK RIZKY RAMADHANI

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa pun tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WAYAN SADE Alias SADE Bin I KETUT LUGRA, bersama Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin ASIS dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 diketahui sekitar 18.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit PT Menteng kencana mas (MKM) afdeling B, Blok I 25, Desa badirih, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I WAYAN SADE Alias SADE Bin I KETUT LUGRA, bersama Terdakwa ASRIADI Alias ADI Bin ASIS dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa ASRIADI datang kerumah Terdakwa I WAYAN SADE untuk bersantai lalu pada saat bersantai Terdakwa ASRIADI bercerita ke Terdakwa I WAYAN SADE yang mana Terdakwa ASRIADI bilang "AKU KAYANYA MAU DIBERHENTIKAN DARI PERUSAHAAN MKM OLEH MASALAH AKU DIANGGAP MENGGELAPKAN BUAH SAWIT ITU KEMUNGKINAN AKU DISURUH MENGUNDURKAN DIRI" dijawab Terdakwa I WAYAN "IYAKAH" kemudian Terdakwa ASRIADI berbicara "KITA AMBIL ULIN AJA KAH?" dijawab Terdakwa I WAYAN SADE "DIMANA?" Terdakwa ASRIADI jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“DIMANA YANG SEKIRANYA ENAK JA ASAL JANGAN DI CHARLY” dijawab Terdakwa I WAYAN SADE “OKE BISA JA” Terdakwa ASRIYADI berkata “ KITA AMBIL ULIN AJA DIBRAVO “ kemudian Terdakwa I WAYAN SADE jawab “ SAMA SIAPA NGAMBILNYA, KALAU SENDIRI AKU NGGAK BERANI “ kemudian dijawab oleh Terdakwa ASRIYADI “ AKU YANG IKUT DAN NEMANI “ kemudian Terdakwa I WAYAN SADE jawab kembali “ OKE KALAU KAYA GITU “, kemudian Terdakwa ASRIADI pulang kerumah;

- Bahwa pada pukul 17.00 Wib hari rabu tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa I WAYAN SADE ada menelpon Terdakwa ASRIADI dan bilang “AYO IKUT KAH AKU MEMBAWA UJI NI SAMA MAKAI TRUKNYA” Terdakwa ASRIADI jawab “AYO, NI AKU BERANGKAT DARI RUMAH” dijawab Terdakwa I WAYAN SADE “OKE KAMI MENUNGGU DI SIMPANG 3 STI” lalu Terdakwa ASRIADI pun berangkat menuju simpang 3 STI yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) kilometer dari rumah Terdakwa ASRIADI, pada pukul 17.30 Wib Terdakwa ASRIADI tiba di simpang 3 STI dan Terdakwa ASRIADI bertemu dengan saudara SAHRUJI (DPO) dan Terdakwa I WAYAN SADE lalu Terdakwa ASRIADI memarkirkan motor Terdakwa ASRIADI lalu Terdakwa ASRIADI langsung masuk kedalam Truck milik saudara SAHRUJI (DPO), langsung berangkat menuju ke Blok I 25 yang mana pada sata itu yang membawa mobil Truck adalah Terdakwa I WAYAN SADE, lalu pada pukul 18.00 Wib setiba di lokasi Block I 25 Afdelling Bravo kemudian saudara SAHRUJI (DPO) bertanya kepada Terdakwa ASRIADI “AMBIL SEMU KAH?” Terdakwa ASRIADI jawab “JANGAN AMBIL SATU – SATU AJA” kemudian Terdakwa ASRIADI bersama dengan saudara SAHRUJI (DPO) dan Terdakwa I WAYAN SADE langsung mengambil kayu / papan jenis ulin dari jembatan titian yang ada di Blok I 25 Afelling Bravo tersebut dengan cara mengangkat kayu / papan jenis ulin tersebut lalu kayu / papan jenis ulin tersebut Terdakwa ASRIADI dan Terdakwa I WAYAN SADE masukan ke bak belakang Dump Truck milik saudara SAHRUJI (DPO) lalu Terdakwa ASRIADI dan Terdakwa I WAYAN SADE maju bersama dengan trucknya menuju ke jembatan titian selanjutnya dan mengangkat kayu / papan jenis ulin tersebut dan memasukkannya kedalam truck begitu kemudian kami maju lagi melakukan hal yang sama sampai ke ujung Blok I 25.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian yaitu para Terdakwa turun dari dalam mobil dump truk dan setelah turun kemudian Terdakwa I WAYAN SADE, Terdakwa ASRIADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) langsung menuju jembatan dimana tempat kayu / papan jenis ulin tersebut terpasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya baik Terdakwa I WAYAN SADE, Terdakwa ASRIYADI dan saudara SAHRUJI (DPO) kemudian melepas kayu / papan jenis ulin yang terpasang di jembatan tersebut dengan masing-masing orang melepas satu papan dan selanjutnya dimasukan kedalam mobil dump truk milik saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) dan setelah memasukan kayu / papan tersebut kedalam mobil dump truk selanjutnya Terdakwa I WAYAN SADE dan Terdakwa ASRIYADI lalu berjalan kaki menyusuri jalur atau blok I 25 tersebut dan saat melihat jembatan yang ada kayu atau papan jenis ulin kemudian Terdakwa I WAYAN SADE dan Terdakwa ASRIYADI ambil dan kemudian dimasukan kedalam mobil dump truk yang dijalankan oleh saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) selanjutnya hal tersebut Terdakwa I WAYAN SADE dan Terdakwa ASRIYADI lakukan sampai dengan titik 21 (dua puluh satu) yang kayu / papan jenis ulin kami ambil (setiap titik jembatan yang ada kayu / papan jenis ulin tidak para Terdakwa ambil semua melainkan hanya kami ambil 1 (satu) atau 2 (dua) keping saja karena setiap jembatan yang kami ambil kayu / papan jenis ulin tersebut berisikan 4 (empat) keping kayu / papan jenis ulin);

- Bahwa setelah sampai titik 21 (dua puluh satu) Terdakwa I WAYAN SADE, Terdakwa ASRIADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) lalu berbalik arah dan selanjutnya keluar dari lokasi blok I 25 Afdelling Bravo PT. MKM, saat keluar dari lokasi tersebut saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) sempat menghubungi seseorang melalui via handphone dan menawarkan kayu / papan jenis ulin tersebut namun setelah ditawarkan dan dikirim foto kayu atau papan tersebut orang yang ditawarkan oleh saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) tersebut tidak berniat membeli karena menurut orang tersebut kayu atau papan tersebut merupakan kayu bekas sehingga kayu tersebut tetap Terdakwa I WAYAN SADE, Terdakwa ASRIADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) bawa.
- Bahwa pada saat membawa kayu tersebut Terdakwa I WAYAN SADE, Terdakwa ASRIADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) sempat bingung dimana menempatkan kayu / papan jenis ulin tersebut lalu saat diperjalanan tersebut lalu Terdakwa I WAYAN SADE berinisiatif dan menyampaikan kepada Terdakwa ASRIYADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) atas kayu / papan jenis ulin yang diambil tersebut ditaruh di rumah Terdakwa I WAYAN SADE saja selanjutnya Terdakwa I WAYAN SADE, Terdakwa ASRIADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) menuju rumah Terdakwa I WAYAN SADE, sesampainya di rumah Terdakwa I WAYAN SADE kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I WAYAN SADE menurunkan kayu / papan jenis ulin tersebut sementara Terdakwa ASRIYADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) pulang kerumah mereka masing-masing.

- Bahwa para Terdakwa mengambil kayu / papan jembatan milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang para Terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah / keping dimana papan kayu tersebut akan di jual oleh para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang berupa kayu / papan jembatan milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah / keping diatas tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni PT. MKM (Menteng Kencana Mas).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I I WAYAN SADE bersama Terdakwa II ASRIADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO), PT. MKM (Menteng Kencana Mas) mengalami kerugian kurang lebih Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I I WAYAN SADE Alias SADE Bin I KETUT LUGRA, bersama Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin ASIS dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti, menerima dakwaan tersebut seluruhnya dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) keping kayu papan jenis ulin dengan panjang kurang lebih 4 meter, lebar 20 centimeter, dan tebal 5 centimeter yang setiap kepingnya ada penomoran tanda blok dan nomor yang di tulis menggunakan cat warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hokum dan karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. DEDEK RIZKY RAMADHANI Alias DEDEK Bin SUKARJO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya pencurian tersebut, namun saksi baru mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020, skj 10.00 Wib, di lokasi perkebunan kelapa sawit PT Menteng kencana mas (MKM) afdeling B, Blok i25, Desa badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, yang menjadi korban adalah PT MKM, namun saksi tidak mengetahui siapakah pelakunya;
- Bahwa barang yang diambil pelaku tersebut adalah 23 keping papan kayu ulin yang masing-masing berukuran panjang kurang lebih 4 meter, lebar 20 cm, tebal 5 cm;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020, skj 10.00 Wib dari laporan mandor panen afdeling B kepada saksi bahwa buah tandan segar (BTS) kelapa sawit tidak dapat disebrangkan dari lokasi panen kejalan karena beberapa kayu dijembatan titian hilang, setelah mendengar tersebut kemudian saksi langsung menuju ke afdeling B, blok i25 untuk melakukan pemeriksaan dan melihat memang benar ada beberapa jembatan titian yang papan ulinnya hilang, namun di setiap jembatan tidak diambil semua papannya ada yang jembatan titian diambil 1 papan dan paling banyak 2 papan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa benar papan jembatan titian tersebut hilang kemudian saksi mendata jumlah jembatan titian yang papannya hilang sehingga kemudian didapat bahwa jembatan titian yang hilang sebagian papannya sebanyak 19 jembatan titian dengan total papan kayu ulin yang hilang sebanyak 23 keping, setelah mendapatkan data kemudian saksi menginformasikan kepimpinan saksi yaitu asisten kepala dan manager serta security;
- Bahwa benar saksi menerangkan jembatan tersebut masing-masing jembatan menggunakan bahan dan bentuk yang sama yaitu menggunakan papan menggunakan kayu ulin dan pondasi tiangnya menggunakan galam kemudian direkatkan dengan paku, Bentuk jembatan titian tersebut panjang jembatan 6 meter dengan lebar 40 cm dengan bentuk 2 buah sambungan papan kayu ulin dengan lebar 2 buah papan kayu ulin yang sisi jalan menggunakan panjang kayu ulin 4 meter sedangkan sisi ujung yang ke kebun tempat panen menggunakan panjang kayu ulin kurang lebih 2 meter;
- Bahwa ada dokumen yang membuktikan bahwa kayu ulin tersebut adalah milik PT MKM adalah purchase order (pemesanan) dari PT MKM (menteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kencana mas) kepada PT mandawai putra, daftar kayu olahan dari PT menadawai putra, surat keterangan sah hasil hutan kayu yang diterbitkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta berita acara penerimaan barang dan formulir penerimaan barang dari PT mandawai kepada PT Menteng kencana mas;

- Bahwa kerugian yang diderita PT MKM atas peristiwa tersebut kurang lebih Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

2. **KOSRI AL PUTRA Alias PUTRA Bin BILAL JAHIR (Alm) :**

- Bahwa pencurian tersebut baru saksi ketahui Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Menteng Kencana mas (MKM) Afdeling B, Blok I 25, Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, Provinsi Kalimantan Tengah lalu yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah PT. Menteng Kencana Mas (MKM), dan untuk Terdakwa tidak saksi ketahui;
- Bahwa barang milik PT. MKM yang di duga telah di ambil oleh Terdakwa adalah berupa kayu papan dan jumlah kayu papan yang di ambil yaitu sebanyak 23 keping, dan untuk kerugian yang di alami adalah sekitar 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus rupiah);
- Bahwa jenis kayu papan yang di duga di ambil adalah jenis kayu ulin dan sejumlah 23 keping kayu papan jenis ulin memiliki ukuran yang sama yaitu dengan panjang 400 Cm, lebar 20 Cm, tebal 5 Cm;
- Bahwa PT. MKM memiliki Dokumen / surat sebagai tanda bukti atas kepemilikan dari kayu papan jenis ulin tersebut yaitu berupa Purchase Order (pemesanan) yang di lampiri dengan data jenis kayu dan ukuran, Daftar Kayu Olahan, Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Berita Acara Penerimaan Barang, Formulir berita Acara Penerimaan barang serta Formulir Bukti Penerimaan barang;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika Pada Hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020, sekira pukul 09.00 Wib saksi tiba lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Menteng Kencana mas (MKM) Afdeling B, Blok I 25 untuk melakukan pengawasan pekerjaan panen yang di lakukan karyawan, dan ketika di lokasi awalnya saksi melihat bagian jembatan titian panen yang posisinya paling pinggir tanpa beberapa kayu papan terlihat kosong;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian kayu/papan jenis ulin tersebut, saksi mengecek keadaan jembatan titian tersebut, dan saksi



melihat bahwa ada kayu papan yang terpasang di jembatan titian telah di lepas dan ketika saksi periksa di sekitar jembatan titian, dan saksi juga melihat pada kasau tempat posisi kayu papan yang yang hilang nampak lubang bekas paku bekas di cabut, selanjutnya saksi mengecek ke jembatan titian yang lain pada Afdeling B, Blok I 25, dan dari total jumlah jembatan titian sebanyak 22 buah, saksi temukan 19 belas di antaranya kayu papan pada jembatan titian tersebut hilang, setelah itu saksi mendata jumlah kayu papan yang hilang pada tiap – tiap jembatan tersebut, dan saksi mendapat jumlah sebanyak 23 keping papan kayu, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saksi menghubungi saudara DEDEK selaku Asisten Afdeling B;

- Bahwa kegunaan dari jembatan titian yaitu sebagai akses / penghubung antara jalan dan blok dan juga sebagai akses keluar masuknya karyawan dalam melakukan aktifitas perkebunan;
- Bahwa kondisi bekas bongkaran pada jembatan titian tersebut yaitu terlihat tiang – tiang / gelagar dalam keadaan bergeser dan miring dan juga ada beberapa bagian jembatan yang kosong, karena harusnya terpasang oleh kayu papan jenis ulin tersebut dengan kondisi demikian, maka karyawan perusahaan tidak bisa melakukan aktifitas perkebunan seperti biasanya;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Saksi tidak melakukan pengecekan rutin tiap hari di lokasi Afdeling B, Blok I 25 tersebut, dan terakhir Pada tanggal 26 Februari 2020, saksi ada melintas di Jalan Mainroad I / J dengan tujuan menuju blok lain yang sedang di lakukan proses panen buah kelapa sawit, yang merupakan jalan di antara Blok I 25 dan Blok J 25, dan saksi sempat melihat keadaan di Blok I 25 dan tampak normal seperti biasa;
- Bahwa ciri – ciri khusus papan kayu ulin yang di duga diambil sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping kayu papan jenis ulin ada penomoran tanda blok dan nomor yang di tulis menggunakan cat warna putih.

3. AGUNG BAWONO RATRI Alias AGUNG Bin URIP SUDARNO :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020, skj 18.00 Wib saksi sedang melaksanakan patroli kearah kanamit estate yang berjarah sekitar 16 Km sehingga saksi tidak melangsung peristiwa pencurian tersbeut;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 28 Pebruari 2020, skj 11.00 Wib asisten kepala kebun melaporkan kepada saksi“PAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGINFORMASIKAN ADA KEHILANGAN PAPAN JEMBATAN TITIAN PANEN, KAYU ULIN DI AFDELING B, BLOK I25" saksi jawab "OKE PAK SAKSI CEK DILAPANGAN;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari asisten kepala kebun kemudian saksi menuju lokasi afdeling B, blok i25, setiba dilokasi saksi dan melihat memang benar ada beberapa jembatan titian yang papan ulinnya hilang, namun disetiap jembatan tidak diambil semua papannya ada yang jembatan titian diambil 1 papan dan paling banyak 2 papan, setelah itu saksi melakukan pendataan dan mencari informasi terkait hilangnya papan jembatan jenis kayu ulin tersebut;
- Bahwa barang yang diambil pelaku tersebut adalah 23 keping papan kayu ulin dan yang diambil pelaku hanya sisi jalan dengan panjang kayu ulin 4 meter sedangkan papan kayu ulin sepanjang 2 meter tidak ada yang diambil pelaku;
- Bahwa dari 22 jembatan yang hilang sebagian papan jembatannya sebanyak 19 jembatan titian papan kayu ulin dengan jarak antara jembatan kurang lebih 250 meter;
- Bahwa benar saksi menerangkan setiap jalan poros pada PT MKM dijaga pos security sehingga untuk orang atau barang yang masuk atau keluar seharusnya pos security mengetahui;
- Bahwa benar saksi menerangkan setiap papan kayu ulin tersebut ada ciri-ciri khusus setiap keeping ada penomoran tanda blok dan nomor urut papan dihitung dari jembatan pertama yang ditulis menggunakan cat warna putih;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah melakukan pendataan saat masih dilokasi saksi melihat jejak ban truck didekat jembatan titian yang hilang papannya, kemudian setelah mengetahui benar papan tersebut hilang kemudian saksi memerintahkan security saksi untuk mencari informasi dan mencari papan yang hilang, kemudian pada tanggal 04 Maret 2018, skj 09.30 wib saudara ARDIANA yang merupakan security PT MKM menemukan papan kayu ulin tersebut dan melaporkan kepada saksi serta mengirimkan foto penemuan kayu tersebut kepada saksi selanjutnya pada hari itu juga tanggal 04 Maret 2018, skj 11.30 wib asisten kebun afdeling B melaporkan ke polres pulang pisau;
- Bahwa benar kayu ulin yang difoto saudara ARDIANA adalah benar papan jembatan kayu ulin milik PT MKM yang hilang karena pada papan kayu ulin tersebut terdapat tulisan menggunakan cat putih bertuliskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BLOK i25 dan kayu ulin tersebut ditemukan saudara ARDIANA dibelakang rumah saudara SADE, yang beralamat di RT III, desa basarang jaya, kecamatan basarang, Kabupaten Kapuas;

- Bahwa Saudara ARDIANA dapat menemukan kayu ulin tersebut karena menurut saudara ARDIANA dirinya sedang meminum kopi diwarung yang ada didepan rumahsaudara SADE selanjutnya karena ingin buang air kecil kemduian saudara ARDIANA kebelakang rumah saudara SADE dan melihat tumpukan kayu ulin tersbeut dibelakang rumah saudara SADE dan menurut saudara ARDIANA saat itu ada menanyakan dan saudara SADE mengakui bahwa dirinya memang mengambil kayu ulin tersebut;

4. **ARDIANA Alias DIANA Bin JARKASI (Alm) :**

- Bahwa saksi diberitahukan oleh saudara AGUNG mengenai Pencurian Kayu / papan jenis Ulin Jembatan Titian milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, skj. 10.00 Wib yang mana saudara AGUNG ada menyampaikan ke saksi dan saudara YANTO bahwa kayu / papan jenis ulin jembatan titian yang berada di Afdelling Bravo sepanjang jalur I 25 telah diambil orang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan saudara AGUNG dan saudara YANTO langsung mengecek kelokasi tempat hilangnya Kayu / papan jenis Ulin Jembatan Titian milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut dan setiba disana saksi melihat bahwa benar jembatan titian yang berada di jalur I 25 kayu / papan jenis ulinnya ada yang diambil 1 atau 2 keping, setelah melihat hal tersebut saudara AGUNG memerintahkan kami untuk mencari informasi kemudian kami pun langsung mencari informasi mengenai hilangnya Kayu / papan jenis Ulin Jembatan Titian milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, skj 09.00 Wib, saksi bersama dengan saudara YANTO sedang bersantai mengopi di warung yang ada di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Kec. Basarang Kab. Kapuas, kemudian pada saat saksi sedang bersantai mengopi, saksi ingin buang air kecil dan saksi pun berjalan ke belakang warung untuk menuju ke toilet, pada saat mau menuju ke Toilet saksi melihat ada kayu / papan jenis ulin yang berada di belakang rumah saudara I WAYAN SADE dan pada saat itu saksi melihat kayu / papan jenis ulin milik PT. MKM;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa kayu / papan jenis ulin yang berada di belakang rumah saudara I WAYAN SADE tersebut adalah milik PT. MKM karena kayu / papan jenis ulin tersebut terdapat tulisan Blok I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 sama seperti tulisan yang ada di jembatan titian yang berada di Jalur I 25 Afdelling Bravo Badirih Estate PT. MKM (Menteng Kencana Mas);

- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi langsung memfoto kayu / papan jenis ulin tersebut yang mana foto tersebut kemudian saksi kirim ke saudara AGUNG untuk memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat kerumah saudara SADE saksi berbicara ke saudara SADE "DE DIMANA KAM DAPAT ULIN YANG ADA DIBELAKANG RUMAH MU?" dijawab "DAPATNYA AKU DISURUH OLEH ASRIADI MEMBAWA PAPAN ULIN" saksi jawab "TAHU LAH KAM KALAU PAPAN ULIN ITU PUNYA PERUSAHAAN DAN PAPAN ULIN ITU TIDAK BOLEH DIBAWA KEMANA – MANA KARENA PAPAN ULIN ITU TITIAN PANEN" dijawab "AKU GA TAHU YANG JELAS AKU DISURUH ASRIADI" saksi jawab "ITU PUNYA PERUSAHAAN YANG JELAS GA BOLEH DIBAWA KEMANA-MANA BERARTI ASRIADI ITU MENCURI, AKUI SAJA KALAU KALIAN MENGAMBILNYA" kemudian saudara SADE menjawab "IYA BENAR SAYA MENGAMBIL PAPAN ULIN ITU SEBANYAK 23 KEPING, SAYA NGAMBIL KAYU ULIN ITU SAMA SAMA DENGAN ASRIADI DAN SAHRUJI TANGGAL 26 FEBRUARI 2020 JAM 6 MALAM PAKAI TRUCK PUNYA SAHRUJI" lalu tidak lama kemudian datang saudara AGUNG, saudara ABDUL RAUF, saudara DWIMAN dan pada saat mereka datang saksi bilang ke saudara AGUNG "SADE SUDAH MENGAKU, BENAR MEMANG DIA NGAMBIL PAPAN ULIN ITU SAMA SAMA DENGAN ASRIADI DAN UJI" kemudian kami meminta saudara SADE untuk menunjukan kayu ulin tersebut dan saudara SADE pun mengantarkan kami kebelakang rumahnya dan menunjukan tumpukan kayu ulin setelah melihat hal tersebut kami mengajak saudara SADE untuk ikut kepolres Pulang Pisau;

5. AHMAD SUPRIANTO Als SUPRIANTO Bin MUHAMMAD SAMSURI YUSUF :

- Bahwa saksi diberitahukan oleh saudara AGUNG mengenai Pencurian Kayu / papan jenis Ulin Jembatan Titian milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, skj. 10.00 Wib yang mana saudara AGUNG ada menyampaikan ke saksi dan saudara DIANA bahwa kayu / papan jenis ulin jembatan titian yang berada di Afdelling Bravo sepanjang jalur I 25 telah diambil orang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama dengan saudara AGUNG dan saudara DIANA langsung mengecek kelokasi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya Kayu / papan jenis Ulin Jembatan Titian milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut dan setiba disana saksi melihat bahwa benar jembatan titian yang berada di jalur I 25 kayu / papan jenis ulinnya ada yang diambil 1 atau 2 keping, setelah melihat hal tersebut saudara AGUNG memerintahkan kami untuk mencari informasi kemudian kami pun langsung mencari informasi mengenai hilangnya Kayu / papan jenis Ulin Jembatan Titian milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, skj 09.00 Wib, saksi bersama dengan saudara DIANA sedang bersantai mengopi di warung yang ada di Jalan Lintas Trans Kalimantan, Kec. Basarang Kab. Kapuas, kemudian pada saat kami sedang bersantai mengopi, saudara DIANA ingin buang air kecil dan saudara DIANA pun berjalan ke belakang warung untuk menuju ke toilet, tidak lama kemudian saudara DIANA datang kemudian bercerita kepada saksi bahwa dia melihat tumpukan kayu ulin milik PT. MKM yang berada di belakang rumah saudara SADE;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi kenal dengan saudara I WAYAN SADE karena merupakan warga 1 kampung saksi namun saksi dengan saudara I WAYAN SADE tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menerangkan Jembatan Titian yang berada di jalur I 25 Afdelling Bravo yang telah hilang kayu / papan jenis ulinnya ada 19 Jembatan Titian dari 22 Jembatan titian yang berada di Jalur I 25 Afdelling Bravo;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kayu / papan jenis ulin jembatan titian yang berada di Jalur I 25 Afdelling Bravo Badirih Estate PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang berukuran panjang 4 meter dan lebar 20 Cm ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi dengan saudara DIANA langsung menuju kerumah saudara SADE untuk menanyakan mengapa kayu ulin milik PT. MKM dapat di berada di belakang rumahnya;
- Bahwa pada saat kerumah saudara SADE saudara DIANA berbicara ke saudara SADE "DE DIMANA KAM DAPAT ULIN YANG ADA DIBELAKANG RUMAH MU?" dijawab "DAPATNYA AKU DISURUH OLEH ASRIADI MEMBAWA PAPAN ULIN" DIANA jawab "TAHU LAH KAM KALAU PAPAN ULIN ITU PUNYA PERUSAHAAN DAN PAPAN ULIN ITU TIDAK BOLEH DIBAWA KEMANA – MANA KARENA PAPAN ULIN ITU TITIAN PANEN" dijawab "AKU GA TAHU YANG JELAS AKU DISURUH ASRIADI" DIANA jawab "ITU PUNYA PERUSAHAAN YANG JELAS GA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLEH DIBAWA KEMANA-MANA BERARTI ASRIADI ITU MENCURI, AKUI SAJA KALAU KALIAN MENGAMBILNYA” kemudian saudara SADE menjawab “IYA BENAR SAYA MENGAMBIL PAPAN ULIN ITU SEBANYAK 23 KEPING, SAYA NGAMBIL KAYU ULIN ITU SAMA SAMA DENGAN ASRIADI DAN SAHRUJI TANGGAL 26 FEBRUARI 2020 JAM 6 MALAM PAKAI TRUCK PUNYA SAHRUJI” lalu tidak lama kemudian datang saudara AGUNG, saudara ABDUL RAUF, saudara DWIMAN dan pada saat mereka datang saudara DIANA bilang ke saudara AGUNG “SADE SUDAH MENGAKU, BENAR MEMANG DIA NGAMBIL PAPAN ULIN ITU SAMA SAMA DENGAN ASRIADI DAN UJI” kemudian kami meminta saudara SADE untuk menunjukan kayu ulin tersebut dan saudara SADE pun mengantarkan kami kebelakang rumahnya dan menunjukan tumpukan kayu ulin setelah melihat hal tersebut kami mengajak saudara SADE untuk ikut kepolres Pulang Pisau;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA I WAYAN SADE Alias SADE Bin I KETUT LUGRA :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Skj. 13.00 wib di Rumah Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Rt 003 Desa Basarang Jaya, Kec. Basarang, Kab. Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi pelaku atas hilangnya beberapa buah / keping kayu jenis papan jembatan milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa ASRIYADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI;
- Bahwa peran Terdakwa, Terdakwa ASRIYADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI pada saat mengambil beberapa buah / keping kayu jenis papan jembatan milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut yaitu :
 - Terdakwa I berperan mengajak saudara SAHRUJI Alias UJI untuk ikut mengambil kayu / papan, melepas kayu / papan di tiap-tiap jembatan, mengangkut dan memindahkan kayu / papan kedalam mobil truk, menurunkan kayu / papan dari dalam mobil truk;
 - Terdakwa II ASRIYADI berperan mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu / papan, melepas kayu / papan di tiap-tiap jembatan, mengangkut dan memindahkan kayu / papan kedalam mobil truk;
 - Saudara SAHRUJI Alias UJI berperan sebagai penyedia mobil truk, melepas kayu / papan di tiap-tiap jembatan, membawa kayu atau papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa dan orang yang mencari dan menawarkan kayu / papan tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II ASRIYADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI tidak ada menggunakan alat pada saat mengambil beberapa buah / keping kayu jenis papan jembatan milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) namun untuk menuju tempat kejadian kami bertiga menggunakan sarana yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk milik saudara SAHRUJI Alias UJI dan mobil dump truk tersebut juga yang digunakan untuk mengangkut beberapa buah / keping papan kayu jembatan milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut;
- Bahwa jumlah kayu / papan jembatan milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah / keping;
- Bahwa benarjenis kayu papan jembatan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ambil tersebut yaitu jenis kayu ulin;
- Bahwa caranya Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I mengambil setelah berada dijalur Blok I 25 Afdelling Bravo Badirih Estate PT. MKM (Menteng Kencana Mas) Desa Badirih Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut langsung mengangkat masing-masing papan yang digunakan sebagai jembatan dan kemudian lalu dipindahkan kedalam bak mobil dump truk milik saudara SAHRUJI Alias UJI;
- Bahwa kayu / papan jenis ulin yang Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I ambil tersebut tidak berada disatu tempat saja melainkan dibeberapa tempat / titik namun berada disatu jalur atau 1 (satu) blok yaitu di blok I 25;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wib pada saat terdakwa berada dirumah kemudian saat berada dirumah tersebut lalu datang saudara ASRIYADI kerumahterdakwa dan pada saat dirumah tersebut kemudian saudara ASRIYADI bahwa dirinya mau berhenti sebagai krani di perusahaan PT. MKM karena telah dituduh menggelapkan buah kelapa sawit PT. MKM, setelah saudara ASRIYADI mengatakan bahwa dia mau berhenti jadi karyawan PT. MKM lalu tiba-tiba saudara ASRIYADI berkata “ KITA AMBIL ULIN AJA DIBRAVO “ kemudian tersangka jawab “ SAMA SIAPA NGAMBILNYA, KALAU SENDIRI AKU NGGAK BERANI “ kemudian dijawab oleh saudara ASRIYADI “ AKU YANG IKUT DAN NEMANI “ kemudian tersangka jawab kembali “ OKE KALAU KAYA GITU “;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut kemudian saudara ASRIYADI lalu pulang dari rumah tersangka dan setelah saudara ASRIYADI pulang lalu tersangka menghubungi saudara SAHRUJI Alias UJI karena setahu tersangka saudara SAHRUJI Alias UJI memiliki truk dan saat menghubungi saudara SAHRUJI Alias UJI kemudian tersangka berkata “ KITA DISURUH SAUDARA ASRIYADI MENGAMBIL ULIN DIBRAVO DAN DIA JUGA IKUT NEMANIN, GIMANA KAMU IKUTKAH “ setelah terdakwa menyampaikan perkataan seperti itu kemudian saudara SAHRUJI Alias UJI langsung menjawab “ OKE “ ;
- Bahwa setelah kami bertiga berangkat kemudiam sekitar jam 18.00 Wib kami bertiga tiba di lokasi Blok I 25 Afdelling Bravo dan setelah berada di lokasi tersebut kemudian saudara SAHRUJI Alias UJI yang pada saat itu sebagai pengemudi kemudian memberhentikan mobil dump truk yang dikemudikannya dan setelah berhenti kemudian kami bertiga lalu turun dari dalam mobil dump truk dan setelah turun kemudian kami bertiga langsung menuju jembatan dimana tempat kayu / papan jenis ulin tersebut terpasang dan selanjutnya baik tersangka, saudara ASRIYADI dan saudara SAHRUJI kemudian melepas kayu / papan jenis ulin yang terpasang di jembatan tersebut dengan masing-masing orang melepas satu papan dan selanjutnya dimasukkan kedalam mobil dump truk milik saudara SAHRUJI Alias UJI ;

TERDAKWA ASRIADI Alias ADI Bin ASIS :

- Bahwa benar Terdakwa II di amankan pada hari Senin tanggal 09 bulan Maret tahun 2020 sekitar jam 10.00 Wib di Sungai Danau Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa II ditangkap karena Terdakwa telah ikut melakukan pencurian kayu / papan jenis ulin milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama -sama dengan saudara SAHRUJI, dan saudara I WAYAN SADE ;
- Bahwa awal mula Terdakwa dan rekan Terdakwa lainnya dapat mengambil kayu / papan jenis ulin tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah saudara I WAYAN SADE untuk bersantai lalu pada saat bersantai Terdakwa bercerita ke saudara I WAYAN SADE yang mana Terdakwa bilang “AKU KAYANYA MAU DIBERHENTIKAN DARI PERUSAHAAN MKM OLEH MASALAH AKU DIANGGAP MENGGELAPKAN BUAH SAWIT ITU KEMUNGKINAN AKU DISURUH MENGUNDURKAN DIRI” dijawab “IYAKAH” kemudian Terdakwa berbicara “KITA AMBIL ULIN AJA KAH?” dijawab “DIMANA?” Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “DIMANA YANG SEKIRANYA ENAK JA ASAL JANGAN DI CHARLY”
dijawab “OKE BISA JA” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumah, lalu pada pukul 17.00 Wib saudara I WAYAN SADE ada menelpon Terdakwa dan bilang “AYO IKUT KAH AKU MEMBAWA UJI NI SAMA MAKAI TRUKNYA” Terdakwa jawab “AYO, NI AKU BERANGKAT DARI RUMAH” dijawab “OKE KAMI MENUNGGU DI SIMPANG 3 STI” kemudian Terdakwa pun berangkat menuju simpang 3 STI yang jaraknya ± 5 kilo dari rumah Terdakwa, pada pukul 17.30 Wib Terdakwa tiba di simpang 3 STI dan Terdakwa bertemu dengan saudara SAHRUJI dan saudara I WAYAN SADE lalu Terdakwa memarkirkan motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Truck milik saudara SAHRUJI dan kami pun langsung berangkat menuju ke I 25 yang mana pada sata itu yang membawa mobil Truck adalah saudara I WAYAN SADE, lalu pada pukul 18.00 Wib setiba di lokasi Block I 25 Afdelling Bravo kemudian saudara SAHRUJI bertanya kepada Terdakwa “AMBIL SEMU KAH?” Terdakwa jawab “JANGAN AMBIL SATU – SATU AJA” kemudian Terdakwa bersama dengan saudara SAHRUJI dan saudara I WAYAN SADE langsung mengambil kayu / papan jenis ulin dari jembatan titian yang ada di Blok I 25 Afelling Bravo tersebut dengan cara mengangkat kayu / papan jenis ulin tersebut lalu kayu / papan jenis ulin tersebut kami masukan ke bak belakang Dump Truck milik saudara SAHRUJI lalu kami maju bersama dengan trucknya menuju ke jembatan titian selanjutnya dan mengangkat kayu / papan jenis ulin tersebut dan memasukannya kedalam truck begitu kemudian kami maju lagi melakukan hal yang sama sampai ke ujung Blok I 25;
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan Terdakwa dan rekan Terdakwa mengambil kayu / papan jenis ulin milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) tersebut sebanyak 23 keping kayu / papan jenis ulin tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa II menerangkan Maksud dan tujuan Terdakwa II bersama Terdakwa I I WAYAN SADE mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah untuk di jual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti lainnya yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 diketahui sekitar 18.00 wib bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit PT Menteng kencana mas (MKM) afdeling B, Blok I 25, Desa badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum berupa kayu ulin;
2. Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa ASRIADI datang kerumah Terdakwa I WAYAN SADE untuk bersantai lalu pada saat bersantai Terdakwa ASRIADI bercerita ke Terdakwa I WAYAN SADE yang mana Terdakwa ASRIADI bilang "AKU KAYANYA MAU DIBERHENTIKAN DARI PERUSAHAAN MKM OLEH MASALAH AKU DIANGGAP MENGGELAPKAN BUAH SAWIT ITU KEMUNGKINAN AKU DISURUH MENGUNDURKAN DIRI" dijawab Terdakwa I WAYAN "IYAKAH" kemudian Terdakwa ASRIADI berbicara "KITA AMBIL ULIN AJA KAH?" dijawab Terdakwa I WAYAN SADE "DIMANA?" Terdakwa ASRIADI jawab "DIMANA YANG SEKIRANYA ENAK JA ASAL JANGAN DI CHARLY" dijawab Terdakwa I WAYAN SADE "OKE BISA JA" Terdakwa ASRIYADI berkata " KITA AMBIL ULIN AJA DIBRAVO " ;
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa I WAYAN SADE jawab " SAMA SIAPA NGAMBILNYA, KALAU SENDIRI AKU NGGAK BERANI " kemudian dijawab oleh Terdakwa ASRIYADI " AKU YANG IKUT DAN NEMANI " kemudian Terdakwa I WAYAN SADE jawab kembali " OKE KALAU KAYA GITU ", kemudian Terdakwa ASRIADI pulang kerumah;
4. Bahwa pada pukul 17.00 Wib hari rabu tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa I WAYAN SADE ada menelpon Terdakwa ASRIADI dan bilang "AYO IKUT KAH AKU MEMBAWA UJI NI SAMA MAKAI TRUKNYA" Terdakwa ASRIADI jawab "AYO, NI AKU BERANGKAT DARI RUMAH" dijawab Terdakwa I WAYAN SADE "OKE KAMI MENUNGGU DI SIMPANG 3 STI" lalu Terdakwa ASRIADI pun berangkat menuju simpang 3 STI yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) kilometer dari rumah Terdakwa ASRIADI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada pukul 17.30 Wib Terdakwa ASRIADI tiba di simpang 3 STI dan Terdakwa ASRIADI bertemu dengan saudara SAHRUJI (DPO) dan Terdakwa I WAYAN SADE lalu Terdakwa ASRIADI memarkirkan motor Terdakwa ASRIADI lalu Terdakwa ASRIADI langsung masuk kedalam Truck milik saudara SAHRUJI (DPO), langsung berangkat menuju ke Blok I 25 yang mana pada saat itu yang membawa mobil Truck adalah Terdakwa I WAYAN SADE, lalu pada pukul 18.00 Wib setiba di lokasi Block I 25 Afdelling Bravo kemudian saudara SAHRUJI (DPO) bertanya kepada Terdakwa ASRIADI "AMBIL SEMU KAH?" Terdakwa ASRIADI jawab "JANGAN AMBIL SATU – SATU AJA" ;
6. Bahwa kemudian Terdakwa ASRIADI bersama dengan saudara SAHRUJI (DPO) dan Terdakwa I WAYAN SADE langsung mengambil kayu / papan jenis ulin dari jembatan titian yang ada di Blok I 25 Afdelling Bravo tersebut dengan cara mengangkat kayu / papan jenis ulin tersebut lalu kayu / papan jenis ulin tersebut Terdakwa ASRIADI dan Terdakwa I WAYAN SADE masukan ke bak belakang Dump Truck milik saudara SAHRUJI (DPO) lalu Terdakwa ASRIADI dan Terdakwa I WAYAN SADE maju bersama dengan trucknya menuju ke jembatan titian selanjutnya dan mengangkat kayu / papan jenis ulin tersebut dan memasukkannya kedalam truck begitu kemudian kami maju lagi melakukan hal yang sama sampai ke ujung Blok I 25;
7. Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan pencurian yaitu para Terdakwa turun dari dalam mobil dump truk dan setelah turun kemudian Terdakwa I WAYAN SADE, Terdakwa ASRIADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) langsung menuju jembatan dimana tempat kayu / papan jenis ulin tersebut terpasang dan selanjutnya baik Terdakwa I WAYAN SADE, Terdakwa ASRIADI dan saudara SAHRUJI (DPO) kemudian melepas kayu / papan jenis ulin yang terpasang di jembatan tersebut dengan masing-masing orang melepas satu papan dan selanjutnya dimasukan kedalam mobil dump truk milik saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) dan setelah memasukan kayu / papan tersebut kedalam mobil dump truk selanjutnya Terdakwa I WAYAN SADE dan Terdakwa ASRIADI lalu berjalan kaki menyusuri jalur atau blok I 25 tersebut dan saat melihat jembatan yang ada kayu atau papan jenis ulin kemudian Terdakwa I WAYAN SADE dan Terdakwa ASRIADI ambil dan kemudian dimasukan kedalam mobil dump truk yang dijalankan oleh saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) selanjutnya hal tersebut Terdakwa I WAYAN SADE dan Terdakwa ASRIADI lakukan sampai dengan titik 21 (dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) yang kayu / papan jenis ulin kami ambil (setiap titik jembatan yang ada kayu / papan jenis ulin tidak para Terdakwa ambil semua melainkan hanya kami ambil 1 (satu) atau 2 (dua) keping saja karena setiap jembatan yang kami ambil kayu / papan jenis ulin tersebut berisikan 4 (empat) keping kayu / papan jenis ulin);

8. Bahwa benar para Terdakwa mengambil kayu / papan jembatan milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang para Terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah / keping dimana papan kayu tersebut akan di jual oleh para Terdakwa tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni PT. MKM (Menteng Kencana Mas).
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I I WAYAN SADE bersama Terdakwa II ASRIADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO), PT. MKM (Menteng Kencana Mas) mengalami kerugian kurang lebih Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara tunggal melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah harus terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap unsure ke-1 "*barangsiapa*" , bahwa secara umum yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum (pelaku tindak pidana) yang didakwakan kepadanya,telah dewasa,sehat jasmani dan rohaninya,mampu serta cakap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut.serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I WAYAN SADE Alias SADE Bin I KETUT LUGRA, bersama Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin ASIS** diajukan ke persidangan dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan para saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehat jasmani dan rohaninya, telah dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 *"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, menurut teori hukum yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dari sesuatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut telah berpindah dari tempat yang semula, sedangkan melawan hukum menurut teori hukum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan *"melawan hukum"*, yakni 1. *Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang*; 2. *Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hukum tertulis/Undang-Undang saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat*. Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 diketahui sekitar 18.00 wib bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit PT Menteng kencana mas (MKM) afdeling B, Blok I 25, Desa badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, telah mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum berupa kayu ulin;

Menimbang, bahwa perbuatan itu terungkap berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa ASRIADI datang kerumah Terdakwa I WAYAN SADE untuk bersantai lalu pada saat bersantai Terdakwa ASRIADI bercerita ke Terdakwa I WAYAN SADE yang mana Terdakwa ASRIADI bilang *"AKU KAYANYA MAU DIBERHENTIKAN DARI PERUSAHAAN MKM OLEH MASALAH AKU DIANGGAP MENGGELAPKAN BUAH SAWIT ITU KEMUNGKINAN AKU DISURUH MENGUNDURKAN DIRI"* dijawab Terdakwa I WAYAN *"IYAKAH"* kemudian Terdakwa ASRIADI berbicara *"KITA AMBIL ULIN AJA KAH?"* dijawab Terdakwa I WAYAN SADE *"DIMANA?"* Terdakwa ASRIADI jawab *"DIMANA YANG SEKIRANYA ENAK JA ASAL JANGAN DI CHARLY"* dijawab Terdakwa I WAYAN SADE *"OKE BISA JA"* Terdakwa ASRIYADI berkata *" KITA AMBIL ULIN AJA DIBRAVO "* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa I WAYAN SADE jawab “ SAMA SIAPA NGAMBILNYA, KALAU SENDIRI AKU NGGAK BERANI “ kemudian dijawab oleh Terdakwa ASRIYADI “ AKU YANG IKUT DAN NEMANI “ kemudian Terdakwa I WAYAN SADE jawab kembali “ OKE KALAU KAYA GITU “, kemudian Terdakwa ASRIADI pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 Wib hari rabu tanggal 26 Februari 2020 Terdakwa I WAYAN SADE ada menelpon Terdakwa ASRIADI dan bilang “AYO IKUT KAH AKU MEMBAWA UJI NI SAMA MAKAI TRUKNYA” Terdakwa ASRIADI jawab “AYO, NI AKU BERANGKAT DARI RUMAH” dijawab Terdakwa I WAYAN SADE “OKE KAMI MENUNGGU DI SIMPANG 3 STI” lalu Terdakwa ASRIADI pun berangkat menuju simpang 3 STI yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) kilometer dari rumah Terdakwa ASRIADI, dan pada pukul 17.30 Wib Terdakwa ASRIADI tiba di simpang 3 STI dan Terdakwa ASRIADI bertemu dengan saudara SAHRUJI (DPO) dan Terdakwa I WAYAN SADE lalu Terdakwa ASRIADI memarkirkan motor Terdakwa ASRIADI lalu Terdakwa ASRIADI langsung masuk kedalam Truck milik saudara SAHRUJI (DPO), langsung berangkat menuju ke Blok I 25 yang mana pada saat itu yang membawa mobil Truck adalah Terdakwa I WAYAN SADE, lalu pada pukul 18.00 Wib setiba di lokasi Block I 25 Afdelling Bravo kemudian saudara SAHRUJI (DPO) bertanya kepada Terdakwa ASRIADI “AMBIL SEMU KAH?” Terdakwa ASRIADI jawab “JANGAN AMBIL SATU – SATU AJA” ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ASRIADI bersama dengan saudara SAHRUJI (DPO) dan Terdakwa I WAYAN SADE langsung mengambil kayu / papan jenis ulin dari jembatan titian yang ada di Blok I 25 Afdelling Bravo tersebut dengan cara mengangkat kayu / papan jenis ulin tersebut lalu kayu / papan jenis ulin tersebut Terdakwa ASRIADI dan Terdakwa I WAYAN SADE masukan ke bak belakang Dump Truck milik saudara SAHRUJI (DPO) lalu Terdakwa ASRIADI dan Terdakwa I WAYAN SADE maju bersama dengan trucknya menuju ke jembatan titian selanjutnya dan mengangkat kayu / papan jenis ulin tersebut dan memasukannya kedalam truck begitu kemudian kami maju lagi melakukan hal yang sama sampai ke ujung Blok I 25;

Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian yaitu para Terdakwa turun dari dalam mobil dump truk dan setelah turun kemudian Terdakwa I WAYAN SADE, Terdakwa ASRIADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) langsung menuju jembatan dimana tempat kayu / papan jenis ulin tersebut terpasang dan selanjutnya baik Terdakwa I WAYAN SADE, Terdakwa ASRIYADI dan saudara SAHRUJI (DPO) kemudian melepas kayu / papan jenis ulin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di jembatan tersebut dengan masing-masing orang melepas satu papan dan selanjutnya dimasukan kedalam mobil dump truk milik saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) dan setelah memasukan kayu / papan tersebut kedalam mobil dump truk selanjutnya Terdakwa I WAYAN SADE dan Terdakwa ASRIYADI lalu berjalan kaki menyusuri jalur atau blok I 25 tersebut dan saat melihat jembatan yang ada kayu atau papan jenis ulin kemudian Terdakwa I WAYAN SADE dan Terdakwa ASRIYADI ambil dan kemudian dimasukan kedalam mobil dump truk yang dijalankan oleh saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) selanjutnya hal tersebut Terdakwa I WAYAN SADE dan Terdakwa ASRIYADI lakukan sampai dengan titik 21 (dua puluh satu) yang kayu / papan jenis ulin kami ambil (setiap titik jembatan yang ada kayu / papan jenis ulin tidak para Terdakwa ambil semua melainkan hanya kami ambil 1 (satu) atau 2 (dua) keping saja karena setiap jembatan yang kami ambil kayu / papan jenis ulin tersebut berisikan 4 (empat) keping kayu / papan jenis ulin);

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil kayu / papan jembatan milik PT. MKM (Menteng Kencana Mas) yang para Terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah / keping dimana papan kayu tersebut akan di jual oleh para Terdakwa tidak ada meminta ijin atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yakni PT. MKM (Menteng Kencana Mas).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I I WAYAN SADE bersama Terdakwa II ASRIADI dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO), PT. MKM (Menteng Kencana Mas) mengalami kerugian kurang lebih Rp 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta Keterangan para Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa seijin / sepengetahuan dari yang berhak yaitu PT MKM, yang mana tujuan serta maksud para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dikuasai kemudian dijual dan uang hasil penjualan tersebut rencana dipergunakan untuk kebutuhan pribadi , maka karenanya dari uraian tersebut diatas sudah tampak jelas dan gamblang Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara formil maupun materiil sebagaimana teori diatas, maka dengan demikian unsur ini telah menjadi fakta dipersidangan yang tidak terbantahkan lagi yang berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* ", bahwa sudah keterangan Para Terdakwa , bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 diketahui sekitar 18.00 wib bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit PT Menteng kencana mas (MKM) afdeling B,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok I 25, Desa badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa I WAYAN SADE Alias SADE Bin I KETUT LUGRA, bersama Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin ASIS dan saudara SAHRUJI Alias UJI (DPO) telah mengambil barang berupa 23 (dua) puluh tiga keping papan kayu jenis ulin dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar kurang lebih 20 centimeter dan tebal kurang lebih 5 (lima) centimeter yang pada setiap kepingnya ada penomoran tanda blok dan nomor ditulis menggunakan cat putih milik PT. Menteng Kencana Mas (MKM).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure-unsur dari ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ini, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak diketemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) huruf f KUHP oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f (1) KUHP, sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian kepada orang lain;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I WAYAN SADE Alias SADE Bin I KETUT LUGRA, dan Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin ASIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam dalam tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAYAN SADE Alias SADE Bin I KETUT LUGRA, dan Terdakwa II ASRIADI Alias ADI Bin ASIS** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua) puluh tiga keping papan kayu jenis ulin dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lebar kurang lebih 20 centimeter dan tebal kurang lebih 5 (lima) centimeter yang pada setiap kepingnya ada penomoran tanda blok dan nomor ditulis menggunakan cat putih.

Dikembalikan kepada PT. MKM (Menteng Kencana Mas) melalui saksi DEDEK RIZKY RAMADHANI

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh kami **AGUNG NUGROHO, S.H .** , Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **DEDE ANDREAS, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SUPRIYANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pulang Pisau dan Para Terdakwa sendiri;

Hakim

AGUNG NUGROHO, SH .
Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS, S.H.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)